



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
 2. Tempat lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 7 September 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kab. Ciamis;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bernama TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana dakwaan “Kedua” kami Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berdada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat berikut sarung golok bahan kayu warna coklat tua.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

2 (dua) Lembar salinan /fotocopy kutipan akta nikah an TERDAKWA dan istri TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia Kec. xxxxxx dengan Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2013 (dilegalisir)

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: REG. PERKARA PDM-I/026/CIAMI/08/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa , beralamat di Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah mereka nomor : xxx/38/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dari KUA Kecamatan xxxxxx, awalnya hubungan pernikahan keduanya berjalan harmonis namun kemudian sering timbul percekocokan atau ketidak harmonisan diantara mereka terkait masalah ekonomi dan terdakwa yang sering mabuk –mabukan sehingga akhirnya Saksi 1 dan terdakwa terjadi pisah ranjang /tempat tidur , dimana Saksi 1 tidur di atas kasur di lantai dapur rumah mereka di Kabupaten Ciamis tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa timbul keinginan untuk berhubungan suami isteri /hubungan intim dengan Saksi 1 yang masih berstatus isteri sah terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Saksi 1 di ruangan dapur dan melihat Saksi 1 dalam posisi tidur terlentang di atas kasur lantai dapur tersebut bersama anak terdakwa bernama Saksi Anak yang berumur sekitar 11 tahun, selanjutnya terdakwa memindahkan anaknya itu tidur ke ruang TV, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi 1 dan mengajak Saksi 1 berhubungan intim dengan cara terdakwa menceium leher Saksi 1, namun saat akan mencium leher Saksi 1 terbangun dan menolak ajakan terdakwa dengan cara menutupi dan menghalangi dengan kedua tangannya sambil berkata kepada terdakwa bahwa Saksi 1 akan punya niat berpuasa, namun terdakwa tetap memaksa dan berusaha menyingkirkan tangan Saksi 1 yang menutupi wajah dan leher dengan kedua tangannya itu sehingga antara terdakwa dan Saksi 1 terjadi tarik- tarikan tangan, selanjutnya karena emosi keinginannya ditolak akhirnya terdakwa langsung melakukan kekerasam terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala Saksi 1 bagian samping kanan dan kiri di atas telinga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, mencekik bagian leher sebanyak 1 (satu) kali , membekap mulut dan hidung Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali, melihat ibunya dianiaya terdakwa Saksi Anak terjaga dan menangis, sehingga terdakwa kemdian menghentikan perbuatannya sambil ngomel-ngomel lalu berjalan ke dapur mengambil sebilah golok, selanjutnya golok dipegang dan diacungkan terdakwa sambil berkata “ sok nu alikut campur di cacagan kabeh ku aing “ (sok siapa yang ikut campur dipotong-potong sama saya), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 di ruangan dapur tersebut, dimana akibat kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 sebagaimana tersebut sedikit-tidakny

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian anggota tubuh Saksi 1 mengakibatkan Saksi 1 merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya serta mengalami luka lebam sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxx/PKM-SDH/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agus Kostaman dari UPTD Sidaharja, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 1 cm ;
2. Terdapat luka lebam di bagian atas siku lengan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
3. Terdapat luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : Luka lebam yang terjadi pada point 1,2,3 tersebut di atas diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa, beralamat di Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah mereka nomor : xxx/38/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dari KUA Kecamatan xxxxxx, awalnya hubungan pernikahan keduanya berjalan harmonis namun kemudian sering timbul percekocokan atau ketidak harmonisan diantara mereka terkait masalah ekonomi dan terdakwa yang sering mabuk-mabukan sehingga akhirnya Saksi 1 dan terdakwa terjadi pisah ranjang/tempat tidur, dimana Saksi 1 tidur di atas kasur di lantai dapur rumah mereka di Kabupaten Ciamis tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa timbul keinginan untuk berhubungan suami isteri /hubungan intim dengan Saksi 1 yang masih berstatus isteri sah terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Saksi 1 di ruangan dapur dan melihat Saksi 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



dalam posisi tidur terlentang di atas kasur lantai dapur tersebut bersama anak terdakwa bernama Saksi Anak yang berumur sekitar 11 tahun, selanjutnya terdakwa memindahkan anaknya itu tidur ke ruang TV, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi 1 dan mengajak Saksi 1 berhubungan intim dengan cara terdakwa menceium leher Saksi 1, namun saat akan mencium leher Saksi 1 terbangun dan menolak ajakan terdakwa dengan cara menutupi dan menghalangi dengan kedua tangannya sambil berkata kepada terdakwa bahwa Saksi 1 akan punya niat berpuasa, namun terdakwa tetap memaksa dan berusaha menyingkirkan tangan Saksi 1 yang menutupi wajah dan leher dengan kedua tangannya itu sehingga antara terdakwa dan Saksi 1 terjadi tarik-tarikan tangan, selanjutnya karena emosi keinginannya ditolak akhirnya terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala Saksi 1 bagian samping kanan dan kiri di atas telinga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, mencekik bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, membekap mulut dan hidung Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali, melihat ibunya dianiaya terdakwa Saksi Anak terjaga dan menangis, sehingga terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya sambil ngomel-ngomel lalu berjalan ke dapur mengambil sebilah golok, selanjutnya golok dipegang dan diacungkan terdakwa sambil berkata "sok nu alikut campur di cacagan kabeh ku aing" (sok siapa yang ikut campur dipotong-potong sama saya), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 di ruangan dapur tersebut, dimana akibat kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 sebagaimana tersebut setidaknya-tidaknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian anggota tubuh Saksi 1 mengakibatkan Saksi 1 merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya serta mengalami luka lebam sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxx/PKM-SDH/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agus Kostaman dari UPTD Sidaharja, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 1 cm ;
2. Terdapat luka lebam di bagian atas siku lengan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
3. Terdapat luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : Luka lebam yang terjadi pada point 1,2,3 tersebut di atas diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menyebabkan Saksi 1 terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari ;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Atau

Ketiga

Bahwa TERDAKWA , pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 , bertempat di rumah terdakwa , beralamat di Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah mereka nomor : xxx/38/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dari KUA Kecamatan xxxxxx , awalnya hubungan pernikahan keduanya berjalan harmonis namun kemudian sering timbul percecokan atau ketidak harmonisan diantara mereka terkait masalah ekonomi dan terdakwa yang sering mabuk –mabukan sehingga akhirnya Saksi 1 dan terdakwa terjadi pisah ranjang /tempat tidur , dimana Saksi 1 tidur di atas kasur di lantai dapur rumah mereka di Kabupaten Ciamis tersebut , selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wib , terdakwa timbul keinginan untuk berhubungan suami isteri /hubungan intim dengan Saksi 1 yang masih berstatus isteri sah terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Saksi 1 di ruangan dapur dan melihat Saksi 1 dalam posisi tidur terlentang di atas kasur lantai dapur tersebut bersama anak terdakwa bernama Saksi Anak yang berumur sekitar 11 tahun, selanjutnya terdakwa memindahkan anaknya itu tidur ke ruang TV , kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi 1 dan mengajak Saksi 1 berhubungan intim dengan cara terdakwa menceium leher Saksi 1 , namun saat akan mencium leher Saksi 1 terbangun dan menolak ajakan terdakwa dengan cara menutupi dan menghalangi dengan kedua tangannya sambil berkata kepada terdakwa bahwa Saksi 1 akan punya niat berpuasa , namun terdakwa tetap memaksa dan berusaha menyingkirkan tangan Saksi 1 yang menutupi wajah dan leher dengan kedua tangannya itu sehingga antara terdakwa dan Saksi 1 terjadi tarik- tarikan tangan, selanjutnya karena emosi keinginannya ditolak akhirnya terdakwa langsung melakukan kekerasam terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



Saksi 1 bagian samping kanan dan kiri di atas telinga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, mencekik bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, membekap mulut dan hidung Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali, melihat ibunya dianiaya terdakwa Saksi Anak terjaga dan menangis, sehingga terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya sambil ngomel-ngomel lalu berjalan ke dapur mengambil sebilah golok, selanjutnya golok dipegang dan diacungkan terdakwa sambil berkata "sok nu alikut campur di cacagan kabeh ku aing" (sok siapa yang ikut campur dipotong-potong sama saya), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 di ruangan dapur tersebut, dimana akibat kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 sebagaimana tersebut setidaknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian anggota tubuh Saksi 1 mengakibatkan Saksi 1 merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya serta mengalami luka lebam sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxx/PKM-SDH/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agus Kostaman dari UPTD Sidaharja, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

1. Terdapat luka lebam di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 1 cm ;
2. Terdapat luka lebam di bagian atas siku lengan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
3. Terdapat luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : Luka lebam yang terjadi pada point 1,2,3 tersebut di atas diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih merupakan suami dari Saksi;

Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi;

Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Ciamis;

Bahwa pada mulanya tindakan kekerasan tersebut terjadi pada saat Saksi sedang tidur di dapur. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Saksi dan meminta berhubungan suami istri/bersetubuh, akan tetapi Saksi menolaknya. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi, kemudian menjambak rambut dan membekap mulut Saksi.

Bahwa Terdakwa memukul dan menampar pipi kiri dan kanan dekat telinga Saksi sebanyak 4 kali;

Bahwa kemudian anak Saksi terbangun dan saat itu Terdakwa mengatakan siapapun yang ikut campur akan dicincang. Lalu Terdakwa mengambil golok dan mengacungkan golok tersebut ke arah Saksi;

Bahwa setelah tindakan kekerasan tersebut terjadi, kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan Saksi kembali tidur di ruang dapur;

Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa kekerasan tersebut, Saksi kemudian bercerita ke Bibi Saksi dan melaporkannya ke Ketua RT dan BABINMAS dan selanjutnya laporkannya ke Kepolisian;

Bahwa alasan Saksi tidur di dapur karena sudah beberapa tahun rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis sehingga memutuskan untuk pisah tempat tidur;

Bahwa alasan Saksi menolak melakukan hubungan suami istri/bersetubuh dengan Terdakwa karena rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah lama tidak harmonis dan yang menjadi alasan ketidakharmonisan adalah Terdakwa yang tidak terbuka dan tidak jujur kepada Saksi 1 selaku istri Terdakwa;

Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi menderita sakit pada luka lebam di bagian kepala, luka lebam di bagian atas lengan kanan dan luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sebenarnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap saksi sebelumnya;

Bahwa atas peristiwa kekerasan tersebut Saksi sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa ;

Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi;

Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Bahwa sehubungan dengan perkara tersebut yang Saksi ketahui adalah terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1;

Bahwa pada mulanya tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi 1. Selanjutnya Saksi 1 menceritakan bahwa Saksi 1 telah dipukul oleh Terdakwa dan kepada Saksi diperlihatkan bagian tangan dan kepala Saksi 1 yang masih terasa sakit;

Bahwa atas laporan dari Saksi 1 tersebut, selanjutnya Saksi menyarankan agar Saksi 1 bersabar karena mungkin kedepannya Terdakwa akan berubah;

Bahwa sepengetahuan Saksi, karakter atau sifat dari Terdakwa wajar seperti kebanyakan orang ;

Bahwa kemungkinan alasan dari Saksi 1 melaporkannya kepada Saksi karena Saksi merupakan Ketua RT;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi 1 telah melaporkan peristiwa kekerasan tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa diperiksa karena telah melakukan



kekerasan terhadap Saksi 1 yang merupakan istri dari Terdakwa;

Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Ciamis ;

Bahwa pada mulanya saat itu Terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri/ bersetubuh dengan Saksi 1, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 1 yang sedang tidur di dapur.

Bahwa selanjutnya Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian spontan memukul kepala Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan kemudian menekan bagian leher dan membekap mulut Saksi 1 serta menjambak rambutnya;

Bahwa Terdakwa memukul dan menampar pipi kiri dan kanan dekat telinga Saksi 1 sebanyak 4 kali ;

Bahwa setelah memukul Saksi 1, kemudian Terdakwa meninggalkannya dan pergi ke ruang tamu sedangkan Saksi 1 kembali tidur di ruang dapur;

Bahwa alasan Saksi 1 tidur di dapur karena sudah beberapa tahun rumah tangga Saksi 1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa dinilai tidak jujur terhadap Saksi 1 sehingga memutuskan untuk pisah tempat tidur;

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan pernikahan secara resmi;

Bahwa sampai dengan saat ini status pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 masih sebagai suami istri karena belum bercerai;

Bahwa atas pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa atas persoalan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi 1, Terdakwa masih berharap agar pernikahan tersebut tetap berlanjut dan Terdakwa berjanji untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat berikut sarung golok bahan kayu warna coklat tua;

2 (dua) Lembar salinan /fotocopy kutipan akta nikah an TERDAKWA dan istri TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia Kec. xxxxxx dengan Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2013 (dilegalisir).

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai



barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Ciamis ;
2. Bahwa pada mulanya Terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri/ bersetubuh dengan Saksi 1, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 1 yang sedang tidur di dapur. Namun selanjutnya Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian spontan memukul kepala Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan kemudian menekan bagian leher dan membekap mulut Saksi 1 serta menjambak rambutnya;
3. Bahwa Terdakwa memukul dan menampar pipi kiri dan kanan dekat telinga Saksi 1 sebanyak 4 kali;
4. Bahwa kemudian anak Saksi 1 terbangun dan saat itu Terdakwa mengatakan siapapun yang ikut campur akan dicincang. Lalu Terdakwa mengambil golok dan mengacungkan golok tersebut ke arah Saksi 1;
5. Bahwa setelah tindakan kekerasan tersebut terjadi, kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan Saksi 1 kembali tidur di ruang dapur;
6. Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa kekerasan tersebut, Saksi 1 kemudian bercerita ke Bibi Saksi 1 dan melaporkannya ke Ketua RT dan BABINMAS selanjutnya laporkannya ke Kepolisian;
7. Bahwa alasan Saksi 1 tidur di dapur karena sudah beberapa tahun rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis sehingga memutuskan untuk pisah tempat tidur;
8. Bahwa alasan Saksi 1 menolak melakukan hubungan suami istri/bersetubuh dengan Terdakwa karena rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah lama tidak harmonis dan yang menjadi alasan ketidakharmonisan adalah Terdakwa yang tidak terbuka dan tidak jujur kepada Saksi 1 selaku istri Terdakwa;
9. Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 menderita sakit pada luka lebam di bagian kepala, luka lebam di bagian atas lengan kanan dan luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan;



10. Bahwa selain peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sebenarnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 sebelumnya;
11. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah melakukan pernikahan secara resmi pada tahun 2013 dan sampai dengan perkara ini diperiksa status pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 masih sebagai suami istri karena belum bercerai;
12. Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan para saksi dan terdakwa membenarkannya
13. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alaternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *person*. Oleh karean itu berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: REG. PERKARA PDM-I/026/CIAMI/08/2024 atas nama TERDAKWA, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*person* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik sebagaimana dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akibat berupa rasa sakit adalah apabila kekerasan fisik yang dilakukan menyebabkan orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, atau dapat pula diartikan sebagai perasaan tidak enak seperti mencubit, menampar, memukul, menempeleng, dan sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan jatuh sakit adalah jika kemudian terjadi gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia; serta yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri/ bersetubuh dengan Saksi 1, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 1 yang sedang tidur di dapur. Namun selanjutnya Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian spontan memukul kepala Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan kemudian menekan bagian leher dan membekap mulut Saksi 1 serta menjambak rambutnya, memukul dan menampar pipi kiri dan kanan dekat telinga Saksi 1 sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya serta mengalami luka lebam sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : xxx/xxx/PKM-SDH/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Kostaman dari UPTD Sidaharja, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 1 cm;
2. Terdapat luka lebam di bagian atas siku lengan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;
3. Terdapat luka lebam di bagian pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : Luka lebam yang terjadi pada point 1,2,3 tersebut di atas diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi 1 telah menikah berdasarkan Akta Nikah nomor : xxx/38/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dari KUA Kecamatan xxxxxx, sehingga dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian antara Terdakwa dan Saksi 1 merupakan orang dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, meskipun adanya hal musabab sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi 1, namun berdasarkan ketentuan undang-undang a quo telah mengatur dan melarang adanya perlakuan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat berikut sarung golok bahan kayu warna coklat tua;
- 2 (dua) Lembar salinan /fotocopy kutipan akta nikah an TERDAKWA dan istri TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia Kec. xxxxxx dengan Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2013 (dilegalisir).

oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik dan dampak psikis dan seharusnya terdakwa juga sebagai seorang suami wajib untuk melindungi dan menyayangi Saksi 1 selaku istri Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat berikut sarung golok bahan kayu warna coklat tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) Lembar salinan /fotocopy kutipan akta nikah an TERDAKWA dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia Kec. xxxxxx dengan Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2013 (dilegalisir).

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H., M.H.

Ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSMAYADI, S.H.